



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



FADYA NURMA SAHIDA

NIM: 1905311117

**LAPORAN TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Diploma III Politeknik

**PROGRAM STUDI D III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2022

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Fadya Nurma Sahida
NIM : 1905311117
Program Studi : Diploma III
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya

Depok, 15 Agustus 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dra. Mawarta Onida S, M.Si.
NIP.196203061990032001

Dr. Dra. Eva Zulfa Nailufar, M.M.
NIP.195908261990032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Dra. Ihs Mariam, M. Si
NIP.196501311986032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI BISNIS
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fadya Nurma Sahida
NIM : 1905311117
Program Studi : Diploma III
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Agustus 2022
Waktu : 09.15 – 10.15 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Dra. Eva Zulfa Nailufar, M.M
NIP.195908261990032002

Penguji I : Taufik Akbar, SE., M.S.M.
NIP. 198409132018031001

Penguji II : Erlын Rosalina, S.Hum., M.Pd.
NIP. 198711122019032011



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun laporan tugas akhir ini berjudul **“Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya”**.

Dalam Penulisan laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Diploma 3 (D III) Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan administrasi niaga, pada Politeknik Negeri Jakarta. Penulisan laporan tugas akhir ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa dukungan, bantuan, serta doa-doa yang diberikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Periode 2021–2025.
3. Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Periode 2017–2021.
4. Taufik Akbar, S.E., M.S.M. selaku Kepala Program Studi Diploma 3 (D III) Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta Periode 2021–2025.
5. Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E. selaku Kepala Program Studi Diploma 3 (D III) Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta Periode 2017–2021.
6. Dr. Dra. Eva Zulfa Nailufar, M.M sebagai dosen pembimbing materi dalam penulisan laporan tugas akhir yang telah tulus dan sabar dalam membimbing penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
7. Dra. Mawarta Onida S, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Teknis yang telah membimbing dan memberikan masukan terkait laporan tugas akhir ini kepada penulis.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Ibu Evi Dwi Handayani dan Ibu Icha selaku pembimbing di Ombudsman Republik Indonesia, yang telah membantu penulis saat pelaksanaan praktik kerja lapangan dan memberikan arahan, dukungan, serta memberikan izin dalam pengambilan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir di Ombudsman Republik Indonesia.
9. Seluruh dosen Administrasi Niaga yang telah begitu banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.
10. Bapak, ibu, dan keluarga besar penulis yang senantiasa selalu mendoakan, memberi kasih sayang kepada penulis dengan sepuh hati, serta memberi dukungan selama penulisan laporan tugas akhir.
11. Teman-teman terbaik penulis yaitu saudari Nadiyah Bella Putri, Salwa Nurfatikasari, Arifa Radhiyya Farista, dan Nabila Nurul Huda serta seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Bisnis 2019 khususnya AB 6C yang telah mengisi hari-hari selama di perkuliahan.
12. Serta kepada semua pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini.

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta informasi bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya di masa yang akan datang.

Depok, 9 Agustus 2022

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
1.5 Metode Pengumpulan Data	12
1.6 Metode Analisis Data	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Pengertian Administrasi	15
2.2 Pengertian Prosedur Kerja.....	15
2.3 Pengertian Kerja Sama.....	16
2.3.1 Aspek Aspek Kerja Sama	17
2.4 Pengertian MoU	17
2.4.1 Tujuan Pembuatan MoU	18
2.4.2 Karakteristik MoU	18
BAB III.....	20
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	20
3.1 Profil Ombudsman Republik Indonesia	20
3.2 Logo Ombudsman Republik Indonesia	21
3.3 Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia.....	21
3.4 Tugas dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia.....	21



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.5 Struktur Organisasi.....	22
BAB IV	24
PEMBAHASAN	24
4.1 Pelaksanaan prosedur penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya	24
4.2 Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur penyusunan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Surabaya.....	26
BAB V.....	35
PENUTUP.....	35
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	38

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo Ombudsman Republik Indonesia	21
Gambar 3.2	Struktur Organisasi pada Sekretariat Jenderal	23
Gambar 4.1	<i>Flowchart</i> Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman pada Ombudsman RI	25
Gambar 4.3	Draf Nota Kesepahaman Final	31
Gambar 4.5	Penandatanganan Nota Kesepahaman melalui Zoom	33





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara	38
Lampiran 2	Dokumen Surat Permohonan Kerja Sama dari Mitra	39
Lampiran 3	Nota Dinas melanjutkan reviu dari Kelompok Kerja Sama ke Kelompok Hukum	40
Lampiran 4	Nota Dinas Persetujuan Draf Nota Kesepahaman Final oleh Pengampu Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	41
Lampiran 5	Dokumen nota kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> final	42



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut biasanya perusahaan memperluas jaringan dengan cara melakukan kerja sama dengan mitra kerja yang tentunya memiliki kepentingan yang sama. Adapun di antara tujuan-tujuan tersebut tidak lain untuk mempermudah menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan, dan dengan adanya kerja sama ini dapat membantu perusahaan untuk dapat berkembang lebih cepat. Dalam kerja sama dengan mitra kerja biasanya dibutuhkan suatu perjanjian atau kontrak yang berisi sebuah kesepakatan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kerja sama.

Dalam mewujudkan kerjasama yang baik, tentu tidak lepas dari adanya kegiatan administrasi yang baik pula. Administrasi adalah suatu proses pengendalian, perencanaan, dan pengorganisasian terhadap kelangsungan kegiatan kerja yang terjadi di lingkungan kerja, serta dalam pengerahan seluruh sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan administrasi yang baik tersebut, maka akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan perusahaan terutama dalam hal kerja sama dapat menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

Pentingnya proses Administrasi dalam pelaksanaan kerja sama tidak terlepas dengan adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui. Prosedur merupakan suatu pedoman yang di dalamnya berisikan prosedur-prosedur operasional dalam suatu perusahaan untuk memastikan apakah sebuah tindakan dan keputusan sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga negara yang memiliki wewenang dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik pusat maupun daerah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI sebelum di tahap pembuatan perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat kedua belah pihak, Ombudsman RI akan membuat suatu perjanjian pendahuluan, yaitu dengan pembuatan nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah *Memorandum of Understanding (MoU)*. Nota kesepahaman merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang berisikan gambaran atau tindakan yang akan berjalan kedepannya, kekuatan mengikat yang berlaku pada *MoU* hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain, *MoU* merupakan *gentlemen agreement* yang tidak memiliki akibat hukum, sehingga perlu dilanjutkan dengan membuat perjanjian yang lebih mengikat.

Dalam penyusunan nota kesepahaman pada Ombudsman RI harus melewati prosedur yang sistematis dan jelas agar proses tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai prosedur penyusunan nota kesepahaman yang terdapat pada Ombudsman Republik Indonesia dengan judul **“Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penulisan laporan ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Menjelaskan Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya.
2. Menjelaskan hambatan yang ditemui dalam melaksanakan Prosedur Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi penulis, instansi, dan dunia Ilmu Pengetahuan yaitu:

- a. Dapat membandingkan teori yang diperoleh khususnya pada mata kuliah *Public Relation*, *Administrasi*, dan *Kesekretariatan* dengan melihat pelaksanaan di kantor Ombudsman RI tentang Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman dan kegiatan *Administrasi* lainnya.
- b. Sebagai bahan evaluasi yang diharapkan dapat memberikan masukan yang positif berupa ide dan saran mengenai Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman di masa yang akan datang.
- c. Diharapkan penulisan laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang memiliki ketertarikan di bidang *Administrasi*.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi
Penulis mengumpulkan data dengan cara berpartisipasi aktif dalam penyusunan nota kesepahaman pada Ombudsman Republik Indonesia dalam bentuk praktik kerja lapangan yang dimulai pada tanggal 31 Januari - 29 April 2022 di Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, baik melalui *Online* maupun *Offline*.
- b. Metode Wawancara



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan Tenaga Pramubakti Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dibawah Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi yaitu Ibu Icha Octavia dalam penyusunan Nota Kesepahaman pada Ombudsman Republik Indonesia. Daftar pertanyaan terdapat pada lampiran 1.

c. **Metode Dokumentasi**

Penulis mendapatkan beberapa salinan dokumen mengenai prosedur penyusunan nota kesepahaman antara Ombudsman RI dengan mitra kerja.

1.6 Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menggambarkan secara umum mengenai Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan agar penulis lebih terarah. Penulis mengelompokkan laporan tugas akhir ini ke dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang berkaitan satu dengan lainnya. Adapun pengelompokannya sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu Pengertian Administrasi, Pengertian Prosedur Kerja, Pengertian Kerja Sama, Aspek-aspek Kerja Sama, Pengertian MoU, Tujuan Pembuatan MoU, dan Karakteristik MoU.

Bab 3: Gambaran Umum Perusahaan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pada bab ini menguraikan gambaran umum Ombudsman Republik Indonesia antara lain, Profil Perusahaan, Logo Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Tugas dan Fungsi Perusahaan, dan Struktur Organisasi Perusahaan.

Bab 4: Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang Prosedur Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya serta hambatan yang terjadi pada penyusunan Nota Kesepahaman di Ombudsman RI.

Bab 5: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang diperlukan perusahaan untuk di pertimbangkan di masa yang akan datang.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur penyusunan nota kesepahaman pada Ombudsman RI, maka penulis dapat menyimpulkan penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Prosedur penyusunan nota kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Negeri Surabaya dimulai dari pengiriman surat permohonan kerja sama beserta draf nota kesepahaman dari Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya proses revidi oleh Bagian Kerja Sama dan Hukum Ombudsman RI, hingga proses penandatanganan dokumen nota kesepahaman final yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang menghasilkan program kerja seperti magang mahasiswa, penyediaan posko pengaduan pelayanan publik, dan penyediaan layanan pengaduan *online* rakyat. Prosedur penyusunan nota kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya dalam realisasinya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan teori yang ada.
- b. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur penyusunan nota kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya adalah tidak disetujuinya isi dari nota kesepahaman final oleh pengampu HKO, sehingga kelompok hukum Ombudsman RI harus mengadakan pembahasan bersama dengan Universitas Negeri Surabaya mengenai perbaikan peraturan perundang-undangan. Hambatan itulah yang menyebabkan proses perencanaan penandatanganan nota kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya menjadi cukup panjang, dimana harus memperbaiki isi dari nota kesepahaman final untuk mendapat persetujuan oleh pengampu Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Saran yang diberikan penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini yaitu, mengenai peraturan perundang-undangan, serta urutan perundang-undangan khususnya dengan mitra perguruan tinggi yang memang penting untuk dimasukkan ke dalam isi dari nota kesepahaman final, seharusnya sudah dituliskan atau disebutkan dalam pedoman penyusunan nota kesepahaman, sehingga ketika proses penyusunan nota kesepahaman dengan mitra perguruan tinggi tidak perlu lagi adanya perbaikan, khususnya pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya sangat mutlak. Dengan adanya saran tersebut, dimasa yang akan datang dalam penulisan nota kesepahaman final antara Ombudsman RI dengan mitra kerja tidak perlu lagi adanya perbaikan mengenai peraturan perundang-undangannya, dan dalam persetujuan nota kesepahaman final juga akan menjadi lebih cepat selesai.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. 2013. "Pedoman Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU)." Yogyakarta: Medpress Digital
- Kamaluddin, Apiaty. 2017. "Administrasi Bisnis." Makasar: CV Sah Media
- Nugroho, Riant dan Suprpto. 2021. "Kerjasama Pemerintahan Antar Desa Bagian 1: Konsep Dasar." Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Putra, Indra Mahardika. 2020. "Panduan Mudah Menyusun SOP." Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rahman, Mariati. 2017. "Ilmu Administrasi." Makasar: CV Sah Media
- Shalahudin, Iwan, dkk. 2018. "Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan." Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. 2014. "Mudah Menyusun SOP." Jakarta: Penebar Plus.
- Wardhana, Aditya. 2022. "Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Teori dan Aplikasi)." Bandung: CV Media Sains Indonesia

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur penyusunan nota kesepahaman pada Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya dari awal hingga selesai?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Negeri Surabaya?
3. Apa saja dokumen yang di perlukan dalam persyaratan kerja sama dengan ombudsman RI?

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2

Surat Permohonan Kerja Sama Mitra yang diteruskan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3

Nota Dinas melanjutkan reviu dari Kelompok Kerja Sama ke Kelompok Hukum



Tembusan.

Yth. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



Lampiran 4

Nota Dinas Persetujuan Draft Nota Kesepahaman Final oleh Pengampu Hukum,
Kerja Sama, dan Organisasi



NOTA DINAS
NOMOR: \${xxxnomor}

Kepada Yth : Johanes Widjantoro (Anggota Ombudsman RI)
Dari : Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
Hal : Penyampaian Draft Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya
Tanggal : \${xxxtanggal}

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rencana kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya, berikut disampaikan draft Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan juga hasil telaah dari Kelompok Kerja Sama dan Kelompok Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, mohon reviu, arahan dan persetujuan terhadap draft Nota Kesepahaman dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

#

Suganda Pandapotan Pasaribu

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5

Dokumen Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* final



Pada hari ini tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-11-2021)** bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **NURHASAN**, selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93/1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan kerja sama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Penyelesaian laporan masyarakat;
- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** menguasai kepada unit kerja dilingkungannya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menguasai kepada unit kerja dilingkungannya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam informasi/data yang dikecualikan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dimaksud.

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PASAL 7 NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan, penetapan, dan penggantian Narahubung dilaksanakan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 PERUBAHAN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NAJIH

NURHASAN

Sumber: Dokumentasi Kerja Sama, 2022